



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PT. WOONG RAME BERSAMA

DENGAN

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

NOMOR : / / / 2023

NOMOR : 18.21/ 470/ /2023

TENTANG

**PEMANFAATAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
DALAM LAYANAN
PT. WOONG RAME BERSAMA**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama **MARLINA NASUTION**
Alamat Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai
Jabatan : Sales Manager PT. Woong Rame Bersama

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Woong Rame Bersama yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. Nama : **FITRIADI, S.Sos., M.Si.**
Alamat : Jalan Negara Kabupaten Serdang Bedagai
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perusahaan terbatas yang menyelenggarakan pelayanan di bidang pariwisata yang berada di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dibidang kependudukan dan pencatatan sipil yang bertanggung jawab kepada Bupati Serdang Bedagai;



dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
5. Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memfasilitasi Percepatan Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Serdang Bedagai dengan memberikan nilai tambah pada Kartu Identitas Anak (KIA) melalui promosi maupun kemudahan bagi anak yang telah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA).
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan komitmen dan kesadaran **PARA PIHAK** dalam menjamin dan melindungi hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai harkat dan martabat kemanusiaan menuju Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Kabupaten layak anak dan kabupaten yang Mandiri, Sejahtera dan Religius.

Pasal 2 **Objek**

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Masyarakat Serdang Bedagai yang telah memiliki **Kartu Identitas Anak (KIA)**.

Pasal 3 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah **Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA)**



Pasal 4
Kewajiban PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
- a. Memberikan gratis tiket masuk ke **PT. Woong Rame Bersama** bagi anak yang memiliki dan memperlihatkan Kartu Identitas Anak (KIA) dan 1(satu) orang pendamping anak tersebut;
 - b. Memberikan diskon sebesar 50 % untuk biaya parkir kendaraan di **Woong Rame Bersama** bagi anak yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA);
 - c. Memberikan diskon sebesar 20 % untuk biaya penginapan di **Woong Rame Bersama** bagi pendamping anak yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA);
 - d. Memberikan diskon sebesar 10 % untuk biaya pesanan makanan di restoran **Woong Rame Bersama** bagi anak yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA);
 - e. Memberikan tambahan kemudahan bagi anak-anak yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) sesuai dengan promosi yang sedang berlaku atau sesuai kebijakan Perusahaan;
 - f. Menyampaikan informasi terkait Perjanjian Kerja Sama ini kepada seluruh pengunjung **PT. Kawasan Wisata Pantai Cermin**;
 - g. Menyampaikan data realisasi Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KEDUA** secara berkala.
 - h. Seluruh kewajiban tersebut di atas dapat dilaksanakan dengan persyaratan:
 - Wajib membawa dan memperlihatkan Kartu Identitas Anak (KIA);
 - 1(satu) Kartu Identitas Anak (KIA) hanya untuk 1(satu) kali pemakaian di hari yang sama;
 - Tidak dapat digabung dengan promo lainnya;
 - Untuk menggunakan penginapan pemegang Kartu Identitas Anak (KIA) wajib didampingi oleh orang tua;
 - Tidak berlaku di hari libur umum(Peak Season).
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
- a. mengikutsertakan **PIHAK KESATU** dalam kegiatan/ event yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** terkait Kartu Identitas Anak (KIA); dan
 - b. Menyampaikan informasi terkait Perjanjian Kerja Sama ini kepada seluruh masyarakat yang memanfaatkan pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai.

Pasal 5
Hak PARA PIHAK

- a. **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:
- a. Mendapatkan informasi tentang kegiatan/ event yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** terkait Kartu Identitas Anak (KIA) dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. Menghadiri dan ikut serta dalam kegiatan/ event yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** terkait Kartu Identitas Anak (KIA).
- b. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
- a. Melakukan monitoring pelaksanaan kewajiban **PIHAK KESATU**;
 - b. Menerima laporan/ data realisasi Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KESATU** secara berkala.



Pasal 6
Kontak Person

- 1) **PIHAK KESATU** (dari PT. Woong Rame Bersama)
 - a. **KERJA SAMA**
Nama : Marlina Nasution
Jabatan : Sales Manager
No HP. : 081262149963

- 2) **PIHAK KEDUA** (dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai)
 - a. **KERJA SAMA**
Nama : Khairamadan, S.T., SAP.
Jabatan : Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
No HP. : 081360860331

Pasal 7
Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila:

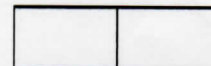
- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah selesai; atau
- b. atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.

Pasal 9
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 10
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 11
Lain-Lain

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.



PIHAK KESATU

MARLINA NASUTION

PIHAK KEDUA

FITIRADI, S.Sos., M.Si.
NIP. 19721018 199203 1 003



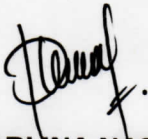
Pasal 11
Lain-Lain

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



MARLINA NASUTION



PIHAK KEDUA

FITIRADI, S.Sos., M.Si.
NIP. 19721018 199203 1 003

